

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI  
ENTITAS ANAK PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK.  
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Transaksi Afiliasi Entitas Anak Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai "**Keterbukaan Informasi**") dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Pengurangan Modal yang dilakukan oleh PT Maruwai Coal ("**MC**"), PT Lahai Coal ("**LC**"), dan PT Juloi Coal ("**JC**"), masing-masing merupakan perseroan terbatas yang 98,99% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, dengan cara penarikan kembali sejumlah saham yang telah diterbitkan oleh MC, LC, dan JC kepada Adaro International (Singapore) Pte. Ltd. ("**AIS**"), suatu perseroan terbatas yang 90% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh pemegang saham mayoritas Perseroan.

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



## **PT Adaro Minerals Indonesia Tbk**

### **Kegiatan Usaha:**

Aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, reparasi mesin untuk keperluan khusus, serta investasi.

### **Kantor Pusat:**

Cyber 2 Tower, Lantai 34  
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, No. 13  
Jakarta Selatan 12950, Indonesia  
Email: corsec@adarominerals.id  
Website: www.adarominerals.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2023

## DEFINISI

<b>AEI</b>	:	PT Adaro Energy Indonesia Tbk, suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
<b>Afiliasi</b>	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal atau POJK 42/2020.
<b>AIS</b>	:	Adaro International (Singapore) Pte. Ltd.
<b>Dewan Komisaris</b>	:	Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
<b>Direksi</b>	:	Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
<b>JC</b>	:	PT Juloi Coal
<b>KJPP</b>	:	Kantor Jasa Penilai Desmar, Susanto, Salman, dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
<b>LC</b>	:	PT Lahai Coal
<b>Laporan Penilai</b>	:	Laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai yang memuat pendapat Penilai mengenai objek penilaian serta menyajikan informasi tentang proses penilaian.
<b>MC</b>	:	PT Maruwai Coal
<b>Pengurangan Modal</b>	:	Pengurangan modal MC, LC, dan JC yang dilakukan melalui pengurangan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor dengan cara penarikan kembali saham yang telah diterbitkan oleh ketiga perusahaan tersebut kepada AIS, serta pengembalian setoran saham oleh ketiga perusahaan tersebut kepada AIS.
<b>Perseroan</b>	:	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
<b>Perusahaan Terkendali</b>	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
<b>POJK 42/2020</b>	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
<b>Transaksi Afiliasi</b>	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 29 Januari 2023, PT Maruwai Coal (“**MC**”), PT Lahai Coal (“**LC**”), dan PT Juloi Coal (“**JC**”), masing-masing merupakan perseroan terbatas yang 98,99% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, melakukan pengurangan modal dengan cara penarikan kembali sejumlah saham yang telah diterbitkan oleh masing-masing MC, LC, dan JC kepada Adaro International (Singapore) Pte. Ltd. (“**AIS**”), suatu perseroan terbatas yang 90% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk (“**AEI**”) yang merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

Pengurangan modal MC, LC, dan JC yang dilakukan melalui pengurangan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor dengan cara penarikan kembali saham yang telah diterbitkan oleh ketiga perusahaan tersebut kepada AIS, serta pengembalian setoran saham oleh ketiga perusahaan tersebut kepada AIS (“**Pengurangan Modal**”) memenuhi unsur-unsur Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020 karena dilakukan oleh dan antara MC, LC, dan JC yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, dengan AIS yang merupakan Afiliasi dari Perseroan. Dalam hal ini, hubungan Afiliasi antara AIS dengan Perseroan berupa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara mayoritas, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu AEI, serta adanya hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, Pengurangan Modal merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajiban transaksi dimaksud, serta perlu diumumkan kepada masyarakat.

Laporan Penilai yang digunakan adalah laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Desmar, Susanto, Salman, dan Rekan Nomor 00003/2.0142-00/BS/02/0177/1/I/2023 tertanggal 27 Januari 2023 perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi (“**Laporan Penilai**”). Laporan Penilai memberikan nilai Wajar terhadap Transaksi ini.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh MC, LC, JC dan AIS ini telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan dan tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), dimana total transaksi ini bernilai kurang dari 20% (dua puluh persen) terhadap AS\$408.185.961,00 (empat ratus delapan juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh satu Dolar Amerika Serikat) yang merupakan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 2022 yang dilakukan Penelaahan Terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

## II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

### A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

#### i. Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Latar belakang dan alasan transaksi Pengurangan Modal ini merupakan strategi Perseroan untuk menyederhanakan dan menyelaraskan unit-unit bisnis dengan lini usaha demi struktur organisasi yang lebih kuat dan efisien, dan memberikan fleksibilitas bagi Grup Adaro untuk memformulasikan strategi bisnis jangka panjang.

#### ii. Analisa Risiko dan Manfaat Transaksi

Pengurangan Modal MC, LC, dan JC akan mempengaruhi ekuitas Perseroan, serta memberikan dampak positif terhadap perhitungan *Return on Equity (RoE)* Perseroan.

Kemudian, dengan adanya pengurangan porsi kepemilikan AIS, Perseroan melalui PT Alam Tri Daya Indonesia (“**ATDI**”) akan mengalami peningkatan persentase kepemilikan saham pada MC, LC, dan JC, yang mana diharapkan entitas-entitas anak tersebut dapat berkontribusi maksimal terhadap raihan pendapatan Perseroan.

Saat ini bisnis batubara metalurgi masih menjadi kontributor utama bagi pendapatan Perseroan. Selain berupaya untuk melakukan diversifikasi pada bisnis mineral, Perseroan pun akan terus meningkatkan produksi batubara metalurgi pada tambang-tambang yang dioperasikan oleh Perseroan, guna memberikan nilai pengembalian yang sehat kepada Perseroan dan juga memberikan pengaruh positif pada profitabilitas Perseroan ke depan.

#### iii. Nilai Transaksi

Total Pengurangan Modal pada 3 (tiga) entitas anak Perseroan, yaitu MC, LC, dan JC adalah sebesar Rp43.301.464.600,- (empat puluh tiga miliar tiga ratus satu juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus Rupiah), yang mana jumlah setoran saham ini akan dikembalikan kepada AIS.

Rincian Pengurangan Modal oleh masing-masing MC, LC, dan JC adalah sebagai berikut:

- MC dengan Pengurangan Modal senilai Rp13.698.871.200,- (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah);
- LC dengan Pengurangan Modal senilai Rp21.904.703.890,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah); dan
- JC dengan Pengurangan Modal senilai Rp7.697.889.510,- (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh Rupiah).

#### iv. Pihak yang Melakukan Transaksi

Berikut merupakan pihak yang melakukan transaksi:

## 1. Perseroan

### Riwayat Singkat

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (dahulu PT Jasapower Indonesia) didirikan berdasarkan Akta Notaris dari Dwi Yulianti, S.H.No. 9 tertanggal 25 September 2007. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-01217 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 25 Oktober 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 2 Mei 2008.

Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Jasapower Indonesia menjadi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 4 tertanggal 1 September 2021, dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. Perubahan ini disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0047835.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, tertanggal 6 September 2021.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 81 tanggal 26 April 2022, dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0232308, tanggal 26 April 2022.

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 81 yang dibuat Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., tanggal 26 April 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	M. Syah Indra Aman
Komisaris	:	Chia Ah Hoo
Komisaris	:	Lie Luckman
Komisaris Independen	:	Mohammad Effendi
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

#### Direksi

Presiden Direktur	:	Christian Ariano Rachmat
Wakil Presiden Direktur	:	Iwan Dewono Budiyuwono
Direktur	:	Totok Azhariyanto
Direktur	:	Hendri Tamrin
Direktur	:	Heri Gunawan
Direktur	:	Wito Krisnahadi

## 2. **MC**

### Riwayat Singkat

PT Maruwei Coal didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 5 tertanggal 5 Februari 1998

yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-753 HT.01.01.TH.'98 tertanggal 11 Februari 1998.

MC telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tertanggal 12 Desember 2022 yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0005930.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Maruwai Coal tertanggal 29 Januari 2023.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32 tertanggal 10 September 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tertanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MC adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Christian Ariano Rachmat
Komisaris	:	M. Syah Indra Aman
Komisaris	:	Julius Aslan
Komisaris	:	Chia Ah Hoo
Komisaris	:	Lie Luckman

#### Direksi

Presiden Direktur	:	Iwan Dewono Budiyuwono
Wakil Presiden Direktur	:	Hendri Tamrin
Direktur	:	Totok Azhariyanto
Direktur	:	Heri Gunawan

### **3. LC**

#### Riwayat Singkat

PT Lahai Coal didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 4 tertanggal 3 April 2000 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-9716 HT.01.01.TH.2000 tertanggal 4 Mei 2000.

Anggaran Dasar LC telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 41 tertanggal 12 Desember 2022 yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0006002.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Lahai Coal tertanggal 29 Januari 2023.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 31 tertanggal 10 September 2021 dan Akta Pernyataan Pemegang Saham No. 22 tertanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LC adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Christian Ariano Rachmat
Komisaris	:	M. Syah Indra Aman
Komisaris	:	Julius Aslan
Komisaris	:	Chia Ah Hoo
Komisaris	:	Lie Luckman

#### Direksi

Presiden Direktur	:	Iwan Dewono Budiyuwono
Wakil Presiden Direktur	:	Hendri Tamrin
Direktur	:	Totok Azhariyanto
Direktur	:	Heri Gunawan

#### **4. JC**

##### Riwayat Singkat

PT Juloi Coal didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 6 tertanggal 3 April 2000 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-9676 HT.01.01.TH.2000 tertanggal 3 Mei 2000.

JC telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 39 tertanggal 12 Desember 2022 yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0006004.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Juloi Coal tertanggal 29 Januari 2023.

##### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 29 tertanggal 10 September 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 20 tertanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi JC adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Christian Ariano Rachmat
Komisaris	:	M. Syah Indra Aman
Komisaris	:	Julius Aslan
Komisaris	:	Chia Ah Hoo
Komisaris	:	Lie Luckman

#### Direksi

Presiden Direktur	:	Iwan Dewono Budiyuwono
Wakil Presiden Direktur	:	Hendri Tamrin
Direktur	:	Totok Azhariyanto
Direktur	:	Heri Gunawan

## 5. AIS

### Riwayat Singkat

Adaro International (Singapore) Pte. Ltd. didirikan di Singapura pada tanggal 26 September 2000 dan memiliki kegiatan usaha utama di bidang perdagangan dan pemasaran batubara. AIS melakukan perubahan nama dari Coaltrade Services International Pte. Ltd. menjadi Adaro International (Singapore) Pte. Ltd. pada 18 Agustus 2022.

### Pengurusan

Susunan Direksi AIS adalah sebagai berikut:


### Direksi

Direktur	:	Susanti
Direktur	:	Low Wai Ing
Direktur	:	Christian Ariano Rachmat
Direktur	:	Pepen Handianto Danuatmadja
Direktur	:	M. Syah Indra Aman

## v. Sifat Hubungan Afiliasi


Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020 dikarenakan adanya hubungan afiliasi berupa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara mayoritas, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, serta adanya hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham antara MC, LC, JC, dan AIS:

### Sebelum Transaksi





Setelah Transaksi



Keterangan:

- (1) AEI : PT Adaro Energy Indonesia Tbk
- (2) ATA : PT Alam Tri Abadi
- (3) AMT : PT Adaro Mining Technologies
- (4) ATDI : PT Alam Tri Daya Indonesia
- (5) Arindo : Arindo Holdings Ltd.
- (6) Vindoor : Vindoor Investments (Mauritius) Ltd.
- (7) AIS : Adaro International (Singapore) Pte. Ltd.
- (8) MC : PT Maruwai Coal
- (9) LC : PT Lahai Coal
- (10) JC : PT Juloi Coal

**B. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)**

Proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam USD)

Laporan Posisi Keuangan	Reviu 30 Juni 2022	Transaksi	Proforma 30 Juni 2022
<b>Aset</b>			
Aset Lancar	501.884.638	(2.914.354)	498.970.284
Aset Tidak Lancar	637.757.816	-	637.757.816
<b>Total Aset</b>	<b>1.139.642.454</b>	<b>(2.914.354)</b>	<b>1.136.728.100</b>
<b>Liabilitas</b>			
Liabilitas Jangka Pendek	136.357.712	-	136.357.712
Liabilitas Jangka Panjang	595.098.781	-	595.098.781
<b>Total Liabilitas</b>	<b>731.456.493</b>	<b>-</b>	<b>731.456.493</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>408.185.961</b>	<b>(2.914.354)</b>	<b>405.271.607</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>1.139.642.454</b>	<b>(2.914.354)</b>	<b>1.136.728.100</b>

**C. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG DILAKUKAN DENGAN PIHAK TIDAK TERAFILIASI**

Perseroan melihat bahwa tidak terdapat perbedaan apabila Transaksi dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi. Dokumen-dokumen sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

**III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan Penilai untuk menentukan kewajaran transaksi dimaksud.

Untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu KJPP Desmar, Susanto, Salman, dan Rekan untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran No. 0002/2.0142-00/PP-B/DSS-01/0177/1/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 0003/2.0142-00/BS/02/0177/1/1/2023 tertanggal 27 Januari 2023, dengan ringkasan sebagai berikut:

i. Identitas Pihak

Pemberi tugas dalam hal ini adalah Perseroan. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah entitas anak yang dimiliki Perseroan secara tidak langsung, MC, LC, dan JC, dengan AIS yang merupakan perusahaan terafiliasi Perseroan.

ii. Objek Penilaian

Objek penilaian dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran terkait dengan rencana entitas anak Perseroan yaitu MC, LC, dan JC untuk melakukan pengurangan modal dasar; pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan pengembalian setoran saham bernilai total Rp43.301.464.600,- (empat puluh tiga miliar tiga ratus satu juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus Rupiah) kepada AIS ("**Rencana Transaksi**").

iii. Tujuan Penilaian

Laporan Pendapat Kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi POJK 42/2020.

iv. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non disclaimer opinion*.

- Semua data, pernyataan beserta Informasi yang KJPP terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Telah dilakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Laporan pendapat kewajaran ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain di luar kepentingan Pasar Modal.
- Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP Desmar, Susanto, Salman, dan Rekan juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- KJPP mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.
- Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab KJPP.
- Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab KJPP.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan pendapat kewajaran ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki.
- Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berizin beserta stempel perusahaan (*corporate seal*) yang resmi dari KJPP Desmar, Susanto, Salman, dan Rekan.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian. Semua materi yang terdapat dalam laporan hasil penilaian ini baik secara keseluruhan atau sebagian termasuk di dalamnya menyangkut referensi, opini nilai, nama dan afiliasi profesional dari penilai dilarang untuk dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis dari Penilai.

v. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan menerapkan metode atau pendekatan yang lazim dipergunakan dengan

senantiasa mengacu pada Peraturan OJK, Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia Prosedur didalam memberikan pendapat kewajaran meliputi:

- Analisis atas Rencana Transaksi.
- Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- Analisis kewajaran Rencana Transaksi.

vi. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan, maka pendapat yang diberikan pada Rencana Transaksi adalah Wajar.

#### **IV. PERNYATAAN DIREKSI**

Transaksi Pengurangan Modal yang telah dilakukan oleh AIS ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

#### **V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Pengurangan Modal yang telah dilakukan oleh AIS ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

## **VI. INFORMASI TAMBAHAN**

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

**PT Adaro Minerals Indonesia Tbk**  
Cyber 2 Tower, Lantai 34  
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, No. 13  
Jakarta Selatan 12950, Indonesia  
Email: [corsec@adarominerals.id](mailto:corsec@adarominerals.id)